

**PENERAPAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA KOTORAJO KECAMATAN KUANTAN
HILIR SEBERANG KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2020**

Oleh : Elga Febriyandi Fahmilia Putri

Pembimbing: Drs Raja Muhammad Amin, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

This study aims to explain the application of the principles of good governance in the management of the New Spirit BUMDes. This study focuses on the principles of Cooperative, Emancipatory, Participatory, Transparency and Accountability. This research is a qualitative research. This study uses primary data and secondary data obtained from relevant and competent parties and is directly involved in the establishment and management of the New Spirit BUMDes. The stages of data analysis in this study include interviews, data collection, classifying data, presenting data and drawing conclusions. The results of the study show that the application of the principles of Good Governance in Village-Owned Enterprises (BUMDes) New Spirit with the principles of Participation, the Rule of Law, Transparency and Accountability has been implemented quite well, although there are principles that must be evaluated, and there are several factors that hinder performance in BUMDes management. Lack of facilities and infrastructure and weak human resources in BUMDes. Weak human resources can be seen from the education of BUMDes managers, who on average graduate from junior high/high school, BUMDes and the lack of skills and experience of BUMDes members. this is what the BUMDes manager still needs to evaluate and so that they can provide training for BUMDes managers.

Keywords: Participation, Rule of Law, Transparency, Accountability

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi pada suatu negara tidak terlepas dari peran pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang didalamnya terdapat proses berkesinambungan antara meningkatnya pendapatan riil per kapita dengan usaha peningkatan jumlah serta produktivitas sumber daya. Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah memiliki peran yang besar dalam mengurus pemerintahannya sendiri salah satunya yaitu dalam hal pembangunan ekonomi berdasarkan potensi daerah yang dimiliki.

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintahan meliputi hal-hal sebagai berikut.

1. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasarkan atas asas tugas pembantuan.
3. Pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati/walikota, dibiayai oleh APBN.

Otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur urusan dan kepentingan masyarakat di daerah sendiri. Setelah reformasi lahir perundang-undangan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yaitu Undang-Undang 22 Tahun 1999 yang diganti dengan Undang-Undang 32 Tahun 2004, sampai akhirnya terjadi perubahan melalui Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, membawa pengaruh besar terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, yaitu dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa selanjut disingkat dengan UU Desa.

Disamping menempatkan Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah memandang bahwa desa sudah saatnya melaksanakan otonominya. Otonomi yang dimaksud ialah implementasi otonomi desa dengan disahkannya UU Desa, yang memberikan peluang pada desa untuk membangun desa dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Menurut Hardiwinoto (2017) *Good governance* adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaan dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. *Good Governance* baik merupakan praktek penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan kepada

masyarakat. Dengan adanya era globalisasi tuntutan atau penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah suatu keniscayaan seiring dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat. Pemerintahan yang baik dalam konteksnya merupakan suatu kesepakatan yang menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintahan, masyarakat madani, dan swasta. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik perlu dibangun dialog antara pelaku-pelaku penting dalam negara, agar semua pihak merasa memiliki wewenang dalam mencapai kesejahteraan bersama. Tanpa kesepakatan yang dilahirkan dari dialog, kesejahteraan tidak akan tercapai karna aspirasi politik maupun ekonomi rakyat. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah bahwa masyarakat dapat menilai dan memilih, bahkan meminta jasa layanan yang lebih baik. Suhardono, Edi dkk, (2001:89)

Good governance merupakan wujud dari penerimaan akan penting suatu perangkat peraturan atau tata kelola yang baik untuk mengatur hubungan, fungsi dan kepentingan berbagai pihak dalam urusan bisnis maupun pelayanan publik. Sebagai organisasi sektor publik, pegawai dituntut agar memiliki kinerja yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat dan mendorong pemerintah agar senantiasa tanggap akan tuntutan lingkungannya, dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas serta adanya pembagian tugas yang pada pemerintahan. Prinsip-prinsip *Good governance* menjadi sangat penting

dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Berawal dari arti *Good governance* maka perlu penyediaan informasi yang relevan dan menggambarkan kinerja sektor publik yang sangat penting dalam memberikan pertanggung jawaban akan segala aktivitas kepada semua pihak yang berkepentingan.

Salah satu upaya pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat adalah dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes didirikan oleh pemerintah desa atas hak otonomi daerah guna mengoptimalkan potensi daerah masing-masing serta melakukan pemberdayaan kepada masyarakat. (Arianti & Darwanto, 2016). Satu pendekatan yang diharapkan mampu mendorong dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Implikasi dari otonomi desa salah satunya yaitu didirikan BUMDes di setiap desa. Bentuk kelembagaan tersebut dinamakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Pendirian BUMDes di Desa Koto Rajo merupakan salah satu perwujudan komitmen Pemerintah Desa dalam rangka menggali segala potensi dan sumberdaya yang ada demi meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan Desa. Namun, jika komitmen pemerintah desa dalam pendirian BUMDes tanpa didukung adanya kemampuan dan pengelolaan yang dilakukan oleh pengurus BUMDes secara efektif dan efisien, maka yang terjadi upaya untuk meningkatkan perekonomian desa terhadap pencapaian kontribusi Pendapatan Asli Desa (PAD) tentu

akan sangat sulit dilakukan.

Dalam penerapan prinsip *good governance* pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) peneliti menggunakan prinsip-prinsip Partisipasi, Aturan Hukum, Transparansi, dan akuntabilitas. Beberapa prinsip-prinsip tersebut sudah terlaksana dengan cukup baik, walaupun masih ada prinsip yang perlu di evaluasi dan ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan penerapan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tersebut. Beberapa faktor yang sekarang ini menjadi penghambat yaitu sarana dan prasarana kemudian sumberdaya manusianya. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana seperti belum adanya kantor BUMDes dan masih kurangnya ketersediaan komputer untuk pengelola BUMDes tentu saja menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan BUMDes, dimana jika pengelola BUMDes mengadakan musyawarah itu masih menumpang ke kantor desa dan mencari waktu kosong dimana kantor tidak digunakan oleh Pemerintah Desa. Kemudian masih lemahnya sumberdaya manusia juga menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan BUMDes, lemahnya sumberdaya tersebut terlihat dari kurangnya pendidikan pengelola BUMDes, dimana rata-rata pengelola BUMDes hanyalah tamatan SMA, ini menjadi faktor penghambat karna kurangnya skill dan keterampilan pengelola BUMDes.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Kualitatif menurut (Anggito, Albi&Johan Setiawan., 2018, p. 7) mengutip pendapat Ericson

(1968) menyatakan bahwa penelitian kualitatif berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari kegiatan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif Penelitian kualitatif bersifat deskriptif langkah penelitian ini harus mendeskripsikan suatu obyek, fenomena, atau setting sosial yang dituangkan dalam tulisan bersifat naratif (Anggito, Albi & Johan Setiawan., 2018, p. 11). Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini atau saat yang lampau (Sukmadinata 2012)

Pada penelitian ini penulis menfokuskan pada penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Kotorajo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Koto rajo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis data yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah bukti penulisan yang diperoleh di lapangan yang dilakukan secara langsung oleh penulisnya. Untuk pembuktian suatu kasus oleh penulis ilmiah (laporan), penulis harus mengumpulkan data atau informasi secara cermat dan tuntas. Penelitian dilapangan dilakukan untuk mendapatkan informasi maupun data yang akurat dan obyektif, sehingga dapat menggambarkan kondisi sesuai

fakta yang ada dilokasi penelitian. Baik melalui observasi maupun wawancara. Data primer penelitian ini diperoleh penulis melalui wawancara secara langsung dengan informan yang berkaitan dengan peran BUMDes di Desa Koto Rajo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang. Data yang diperlukan antara lain.

- a. Profil BUMDes
- b. Usaha BUMDes
- c. Pengelolaan BUM Desa
- d. Anggaran

b. Data Sekunder
sekunder merupakan data yang di dapat bukan dari sumber utama dan merupakan dari pihak ketiga. Adapun data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari buku-buku, jurnal, artikel, internet yang mempunyai relevansi data-data BUMDES, dan hasil hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Koto Rajo Partisipasi (*Participation*)

Partisipasi merupakan suatu proses yang memungkinkan adanya interaksi yang lebih baik antar *stakeholder* sehingga kesepakatan-kesepakatan dan tindakan yang bersifat inovatif lebih mungkin tercipta dalam proses deliberatif (Sembodo, 2006:21). Partisipasi masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat, peran serta dalam kegiatan penyusunan perencanaan dan implementasi program atau proyek pembangunan, dan merupakan aktualisasi kesediaan dan kemauan masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi terhadap implementasi pembangunan. Dari pengertian yang sudah dipaparkan

dapat disimpulkan bahwa prinsip partisipasi adalah tindakan dimana sekelompok orang berkontribusi dalam membangun organisasinya. BUMDes sebagai salah satu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut prinsip partisipasi. Pendirian BUMDes disepakati melalui musyawarah Desa dengan melibatkan seluruh perangkat terkait, mekanisme partisipasi masyarakat dalam pengembangan usaha.

Partisipasi melibatkan masyarakat dalam pengambilan kebijakan atau formulasi rencana yang dibuat pemerintah, juga dilihat pada keterlibatan masyarakat dalam implementasi kebijakan dan rencana pemerintah, termasuk pengawasan dan evaluasi. (Sedarmayanti, 2007) partisipasi bahwa setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Dari uraian tersebut, dapat di tarik suatu pengertian bahwa partisipasi yang sering juga disebut peran atau ikut serta masyarakat, diartikan sebagai adanya motivasi dan keterlibatan masyarakat secara aktif dan terorganisasikan dalam seluruh tahapan pembangunan, sejak tahapan persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, evaluasi hingga pembangunan atau perluasan.

A. Aturan Hukum (*Rule Of Law*)

Aturan Hukum (*Role of law*) merupakan sebuah prinsip yang menekankan pada kepastian hukum dimana terdapat ruang lingkup dan batasan bagi subjek hukum untuk bertindak sesuai aturan (Wijaya, 2013). Berdasarkan Permendagri No. 39

Tahun 2010, terdapat pemisahan antara pengelolaan BUMDes dengan organisasi Pemerintah Desa. Kepala Desa berperan sebagai penasihat BUMDes, sedangkan pelaksanaan operasional BUMDes meliputi keseluruhan usaha beserta unit-unit usaha BUMDes dilaksanakan oleh perorangan yang dipilih dan ditetapkan dalam musyawarah desa yang akan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa. Pemerintah Desa berperan sebagai pengawas organisasi dengan monitoring berjalannya BUMDes, membuat rencana, permodalan, dan lain sebagainya.

BUMDes dalam melakukan kegiatannya sudah menyesuaikan dengan aturan yang berlaku, yang mana hal tersebut tercantum dalam Peraturan Desa dan ADRT. Hal tersebut terlihat dari mekanisme pemilihan pengurus BUMDes yang disesuaikan dengan ADRT BUMDes yakni terkait perekrutan pengurus BUMDes. Perekrutan dilakukan dengan cara seleksi ataupun ditunjuk, dalam hal ini pada awal berdirinya BUMDes kepengurusannya dipilih langsung oleh Kepala Desa untuk ketua BUMDes, sedangkan sekretaris, bendahara dan yang lain dipilih oleh ketua BUMDes. Selain mekanisme pemilihan pengurus BUMDes, pemberhentian maupun pemberian sanksi juga telah disesuaikan dengan aturan yang berlaku. Ketaatan terhadap hukum juga ditunjukkan dengan adanya laporan kinerja BUMDes yang ditujukan pada Kepala Desa. Pembentukan kebijakan, implementasi kegiatan, pembuatan program, serta pengambilan keputusan yang diselenggarakan dengan aturan yang tercantum dalam Peraturan Desa merupakan salah satu bentuk ketaatan BUMDes terhadap aturan hukum.

c. **Transparansi (*Transparency*)**

Transparansi merupakan prinsip yang menunjukkan keterbukaan, menjamin kebebasan akses informasi bagi seluruh masyarakat berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa meliputi kebijakan, perencanaan, proses pelaksanaan, serta hasil pencapaian (Dilago, R., Lumolos, J., Waworundeng, 2018). Hal ini merupakan upaya untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah melalui penyediaan dan kemudahan akses informasi yang akurat. Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan mengindikasikan pencegahan terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Prinsip *transparency* sudah diterapkan cukup baik oleh pengelola BUMDes. Hal ini dikarenakan seluruh kegiatan atau program yang sedang berjalan telah disampaikan kepada masyarakat secara detail melalui Rapat Kerja (Raker) dan Musyawarah Desa (Musdes) yang dihadiri oleh seluruh pengurus BUMDes dan perwakilan.

Berkaitan dengan transparansi yang dilakukan, BUMDes melakukan laporan pertanggung jawaban ke desa setiap satu tahun sekali. Dalam laporan tersebut memuat pelaksanaan pengelolaan, permasalahan yang dialami, program kerja serta laporan keuangan. Berdasarkan hasil wawancara, penerapan prinsip *Transparansi* pada BUMDes dilaksanakan melalui :

1. Penyampaian seluruh aktivitas atau kegiatan BUMDes, laporan keuangan, rencana program kerja, dan lain sebagainya kepada pihak berkepentingan serta masyarakat

2. Publikasi setiap kegiatan di media social
3. Kemudahan akses informasi melalui berbagai media sosial.

D. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas merupakan sebuah prinsip dalam pengelolaan BUMDes yang mewajibkan untuk bertanggung jawab terhadap kinerjanya secara transparan dan wajar. Akuntabel menurut (Purnomo, 2016) bermakna bahwa seluruh kegiatan BUMDes harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif. Anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART). Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara akuntabel. Oleh karena itu perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut berjalan secara efektif, efisien, profesional, mandiri dan bertanggung jawab. Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan pemdes. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam mengerakan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu meberikan pelayan kepada non anggota (diluar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang

dijalankan oleh BUMDes. Akuntabilitas yakni adanya pembatasan dan pertanggungjawaban tugas yang jelas. Akuntabilitas merujuk pada pengembangan rasa tanggung jawab publik bagi pengambil keputusan di pemerintahan, sektor privat dan organisasi kemasyarakatan sebagaimana hal nya kepada pemilik (*stakeholder*). Secara umum, akuntabilitas berarti kewajiban suatu organisasi untuk membuat perhitungan-perhitungan yang seksama dan mencatatnya dengan gambaran yang benar tentang transaksi finansial dan keadaan organisasi, kemudian menyampaikan laporan tersebut pada laporan tahunan. Prinsip akuntabilitas menghendaki bahwa setiap pelaksanaan tugas dan hasil akhir dari kegiatan pemerintahan dan pembangunan harus dapat dan wajib dipertanggungjawabkan kepada masyarakat disamping merupakan kewajiban adalah juga sewajarnya dilakukan karna rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan UUD 1945. Prinsip ini menekankan bahwa semua kegiatan dan hasil akhir yang di capai harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat secara benar dan jujur dengan dukungan data dan informasi yang lengkap. Keharusan menerapkan konsep ini mengingat kegiatan pemerintahan mempunyai pengaruh (dampak) besar sehingga segala kegiatan dan hasilnya harus dipertanggungjawabkan.

Faktor-Faktor Yang Menghambat Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Semangat Baru di Desa Koto Rajo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang

A. Sarana dan Prasarana

Sebagai pengelola atau pengurus BUMDes tentu banyak tugas yang harus dilakukan atau dikerjakan salah satunya membuat laporan kegiatan, kurangnya sarana dan prasarana seperti kurangnya jumlah komputer membuat pengelola bergantian menggunakan komputer, BUMDes melakukan perincian setiap laporan keuangan berupa transaksi maupun dokumen lengkap lain secara manual dan lama karna sedikitnya ketersediaan komputer. hal ini tentu saja membuat lambatnya kinerja tim pengelola BUMDes, kemudian belum adanya kantor khusus untuk BUMDes dimana letak kantor BUMDes pada saat ini masih bersamaan dengan kantor Kepala Desa.

Hal ini diperhatikan supaya pengelolaan BUMDes Semangat Baru bisa dikatakan baik dengan cara memberikan fasilitas yang baik untuk pengelola BUMDes seperti penambahan komputer dan mendirikan kantor untuk BUMDes agar kegiatan mengenai BUMDes bisa dilakukan dikantor tersebut, seperti musyawarah atau rapat tentang BUMDes bisa dilakukan dikantor BUMDes, fasilitas BUMDes hendaknya juga harus dilengkapi agar pengelola BUMDes lebih mudah dalam melakukan tugasnya dan terlaksana dengan baik. Dalam pengelolaan ini sarana dan prasarana sangat dibutuhkan untuk memudahkan para pengelola dalam

membuat atau mengerjakan laporan-laporan kegiatan BUMDes.

B. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan suatu hal yang penting dalam menentukan keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan kebijakan. Kinerja sebuah organisasi sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, apabila sumber daya manusia sudah berkompeten dan bekerja sesuai dengan bidangnya maka kinerja organisasi akan meningkat sehingga impian sebuah organisasi dapat tercapai. Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang terdapat di dalam organisasi, meliputi orang-orang yang melakukan aktivitas atau kegiatan keorganisasian dalam mencapai tujuan. Kelemahan sumberdaya manusia pada pengelola BUMDes dapat dilihat dari pendidikan, pengalaman dan umur para pengelola BUMDes. Lemahnya sumberdaya manusia tentu berdampak pada kualitas BUMDes di Desa Koto Rajo, dimana pengelola merupakan garda utama yang mengelola BUMDes agar berjalan dengan maksimal. pannya BUMDes bisa lebih maju.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Semangat Baru. Penerapan prinsip *Good Governance* dengan prinsip Transparansi, Aturan Hukum, Partisipasi, Akuntabilitas. Beberapa prinsip telah dilaksanakan dengan cukup baik, meskipun ada beberapa prinsip yang perlu adanya evaluasi dan faktor yang menghambat dalam proses pelaksanaan pengelolaan BUMDes.

prinsip Transparansi diimplementasikan dengan memberikan kemudahan akses terkait BUMDes dan keterbukaan dalam penyampaian seluruh aktivitas atau kegiatan BUMDes, laporan keuangan, rencana program kerja dan lain sebagainya kepada pihak yang berkepentingan serta masyarakat. Penerapan prinsip Transparansi membentuk kepercayaan masyarakat terhadap pengelola BUMDes dan Pemerintah Desa. Prinsip Akuntabilitas diimplementasikan semua kegiatan yang ada di BUMDes dapat di pertanggungjawabkan.

dalam hal ini pengelola BUMDes setiap tahunnya melakukan laporan tahunan untuk pertanggung jawaban kinerja BUMDes yang dilaksanakan. Prinsip Aturan Hukum di implementasikan dengan adanya aturan hukum yang melandasi dalam pendirian BUMDes. Meskipun terdapat prinsip-prinsip *Good Governance* yang harus di evaluasi dan ada beberapa faktor yang menghambat kinerja BUMDes, kurangnya sarana dan prasarana yang disediakan untuk BUMDes, tentu saja dapat menghambat kinerja BUMDes dalam pelaksanaannya

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Achmadi, dkk. 2012. *Good Governance dan Penguatan Institusi Daerah, Masyarakat Transparansi Indonesia*. Jakarta

Anggito, Albi, & Johan Setiawan. (2018). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.

Fitrah, M., & Luthfiyah. (2017). *Metodelogi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Sukabumi: CV Jejak.

Handoko, T Hani (1997). *Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia*.

Yogyakarta:UGM

Kaloh, J, Kepala Daerah (*Pola Kegiatan, Kekuasaan dan Perilaku Kepala Daerah dalam Melaksanakan Otonomi Daerah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003).

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). 2008. *Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran-SPP WBS*, KNKG: 2008

Maryani, D., & Nainggolan, R. R. (2019). *Pemberdayaan masyarakat*. Yogyakarta: Cv Budi Utama.

Nugroho , R., & Suprpto, F. A (2021). *Badan Usaha Milik Desa Bagian : 1 Konsep Dasar*. Jakarta: PT Alex Media Kumputindo.

Nugroho , R., & Suprpto, F. A. (2021). *Badan Usaha Bagian : 4 pembukuan keuangan BUMDes*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo.

Purnomo, J. (2016) *Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)*. Infest Yogyakarta.

Sedarmayanti. 2012. *Good Governance “kepemerintahan yang baik”*. Bagian Kedua Edisi Revisi. CV Mandar Maju

Suleman, R. A., Revida, E., Soetijono, K. I., Siregar, T. R., Syofyan, Hasibuan, A.

F., et al. (2020). *BUMDES Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*. Medan:

Yayasan kita menulis.

Suwendra, I. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu*

Sosial, Pendidikan, Keagamaan. Bali: Nilacakra.

Artikel Ilmiah

Agunggunanto, E. Y., Arianti, F., Kushartono, E. W., & Darwanto. (2016). Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 13(1), 67-81.

Arifatun Nur Amelia, Yuliantoro Rohmad. Pengaruh pendapatan asli desa (PADesa) Alokasi Dana Desa (ADD) dan bagi hasil pajak dan retribusi (BHPR) terhadap alokasi belanja desa dibidang kesehatan tahun 2018. Tahun 2019.

Atmojo, S. T. (2015). *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pemberdayaan masyarakat*. Repository.unej.ac.id, 1-71

Eka Cahyani DKK. (2019). Analisis pengaruh BUMDes dalam menopang kesejahteraan masyarakat Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo (studi empiris pada BUMDes silatri indah desa beran dan bumdes srikandi desa rapoh). *Jurnal of economic business and enggiring JEBE* Vol. 1 No. 1 .

Elahi, Khandakar. 2009. *UNDP On Good Governance*. International Journal Of social Economics. Vol. 36 No. 12. 112

Hanny Purnama Sari DKK. *Efektifitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Berbasis Ekonomi Kerakyatan Di Desa Warung Bambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang*. *Jurnal politikom indonesia*. Vol. 1. No. 2.

Hardiwinoto, 2017 Good Government Governance. <https://hardiwinoto.com/good-government-governance/> Diakses tanggal 10 September 2022

Maria Rosa Ratna Sri Anggraeni. (2016). *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada Kesejahteraan Masyarakat Perdesaan Studi Pada BUMDes Di Gunung Kidul Yogyakarta*. Vol. 28 No. 2. PP. 6-7

Rosa, M., & Anggraeni, R. S. (2016). *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) pada kesejahteraan masyarakat pedesaan studi pada bumdes di gunung kidul, Yogyakarta*. *modus*, 155-167

Subehi, F., Luthfi, A., Mustafa, M. S., & Gunawan. (2018). *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam peningkatan kesejahteraan Masyarakat di Desa Ponggok Kabupaten Klaten*. Vol 3. No 1. Umbara, 34-43.

Titin Lestari. 2017. Peran Pemerintahan Desa Terhadap Pembangunan Perekonomian Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mitra Usaha Mulya di Desa Marga Mulya Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu Tahun Tahun 2014-2015. JOM FISIP. Vol. 4 No. 1.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Bupati Kuantan Singingi Tentang Nomor Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pedoman, Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa